



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

2020-2024



Jl. Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur-Tanggamus-Lampung
(072221673)



Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk 5 (Lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus saat ini dan kedepan. Renstra KPU Kabupaten Tanggamus 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi WaliKabupaten Tanggamus serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tersebut, diharapkan Kabupaten Tanggamus kedepan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Kota Agung, Februari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,

A circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus is placed over the signature. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS'. Below the stamp, the name 'ANGGA LAZUARDY' is printed in bold capital letters.

ANGGA LAZUARDY

2





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah). Renstra menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berbagai tantangan dan permasalahan, timbul dari dalam maupun dari luar organisasi seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya

3





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk periode 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra KPU Kabupaten Tanggamus ini memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1.1 KONDISI UMUM

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya representative democracy adalah melalui Pemilu dan untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal dibentuknya (Tahun 1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari Partai Politik dan elemen Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dimana perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan

5





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari oleh kepentingan (interest), sehingga sering terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembiraka karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan intervensi partai politik maupun pemerintah. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilihan umum dan atas usul insiatif DPR-RI maka diterbitkan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri.

1.2. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN TANGGAMUS

Sejarah KPU Kabupaten Tanggamus dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah yang di mulai pada tahun 2007. Pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan tahun 2007 KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan pasangan H.Bambang Kurniawan.ST dan H.Sujadi Saddat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2007-2012 dengan suara sah 714.894. Selanjutnya pada

6





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

pemilihan kepala daerah tahun 2012 menetapkan H.Bambang Kurniawan.ST dan H.Samsul Hadi.S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2012-2017 dengan suara sah 49.98 Persen. Pada pemilihan kepala daerah berikutnya pada tahun 2017 KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan pasangan Hj. Dewi Handajani, S.E.,M.M. dan Hi. AM Syafi'i,S.Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih untuk periode 2017-2023 dengan memperoleh 170.570.suara sah .

Pada awal KPU Kabupaten Tanggamus dibentuk tahun 2004. Pada awal pembentukannya KPU Kabupaten Tanggamus terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag, yaitu:

1. Kasubbag Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kasubbag Hukum dan SDM
4. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Pegawai KPU Kabupaten Tanggamus pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai Organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tanggal 09 Juni 2016. Dalam rangka penataan kepegawaian pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus maka jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus, termasuk pejabat structural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

1.3. VISI DAN MISI KPU Kabupaten Tanggamus

1.3.1 VISI

Visi KPU Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020-2024 selaras dengan visi yang dirumuskan oleh KPU RI, yakni “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Terwujudnya visi KPU Kabupaten Tanggamus sebagai Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bermartabat.

Adapun pengertian dari visi tersebut adalah:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

1.3.2 M I S I

Perumusan Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan bentuk upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta eksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan aksesibel,
- 3) Melayani dan memberlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 4) Menyusun peraturan Pemilihan serentak dengan mendasarkan pada peraturan KPU RI.
- 5) Mempublikasikan dan menginformasikan peraturan Pemilu dan Pemilihan serentak kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyelenggara dalam menggunakan media dan fasilitas teknologi dan informasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEMILU dan Pemilihan Serentak.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- 7) Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa diengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

1.4. TUJUAN DAN SASARAN

1.4.1 TUJUAN

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam PEMILU;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan Konsekuen;
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang PEMILU yang demokratis;
- 4) Melaksanakan PEMILU secara LUBER dan JURDIL.

11





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1.4.2 SASARAN

- 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat – pejabat Publik lain sesuai undang – undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi;
- 5) Tersedianya Peta Logistik PEMILU dan PEMILUKADA yang memadai.

1.5 KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TANGGAMUS

KPU Kabupaten Tanggamus terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- 1) Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan empat orang anggota.
- 2) Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan unsur sekretariat

12



Jl. Gatot Subroto No.07 Kota Agung Timur-Tanggamus-Lampung
(072221673)



Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KPU KAB.TANGGAMUS

Adapun tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis;
- c. penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Subbagian hukum dan sumber daya manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Selain itu peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 (Pasal 18, 19 dan 20) yang diuraikan sebagai berikut;

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan Melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penrhitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Bawaslu kabupaten/kota dan KPU provinsi;

15





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
 10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilu;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:
1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi suara dan rekapitulasi suara;
 4. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota mengesahkan hasil DPRD dan mengumumkannya;

16





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan Lembaga kearsipan





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggara Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu di setiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

**1.6.1 Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus
Periode Tahun 2004-2009**

18





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1. Drs.1.Z.Efwan
2. Wiyono, S.H
3. Leo Budi Rahman, S.E
4. Nanang Sumarlin, S.H
5. Hefan Zaili, S.E

Periode Tahun 2009-2014

1. Herfan Zaili, S.E.
2. Bambang Haryadi,S.H
3. Henderi Muzani, S.Ag
4. Karno Ahmad Satarya,S.Sos.I
5. Yusro Hendra Perbasya

Untuk masa keanggotaan Komisioner KPU pada periode Tahun 2008-2013 diperpanjang berdasarkan SK KPU Provinsi No.61/kpts/KPU-Prov.08/2014 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU 14 Kabupaten/kota se-Prov Lampung dan berakhir setelah pengambilan sumpah anggota Komisioner periode 2014-2019 pada tanggal 17 November 2014:

Periode Tahun 2014-2019

1. Otto Yuri Saputra, S.Pi
2. Zulwani,S.Hi
3. Angga Lazuardy,S.E





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

4. Antonius, S.IP
5. Hayesta F.Imanda

Periode 2019-2024

1. Angga Lazuardy, S.E.
2. Edy Berdiansyah, S.IP
3. Amhani S, S.Ag
4. Za'imna, S.Ag
5. Habibi, S.Kom.I

Menurut Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 5 orang dan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sedangkan masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 15/SK/KPU/Tahun 2010, tentang Tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU, disebutkan mengenai Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;

20



Jl. Gatot Subroto No.07 Kota Agung Timur-Tanggamus-Lampung
(072221673)



Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
7. Menetapkan peserta pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
10. Menertibkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

21





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan olehawasli;
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU dan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasiawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

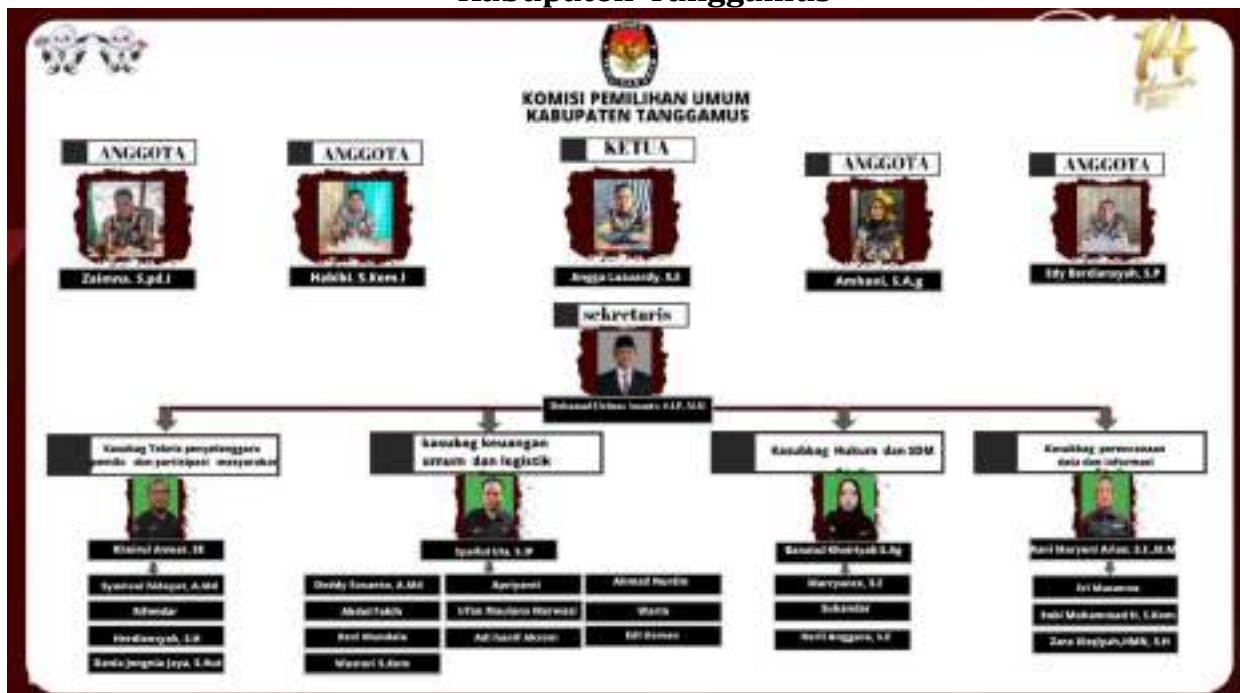




Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

18. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus



23

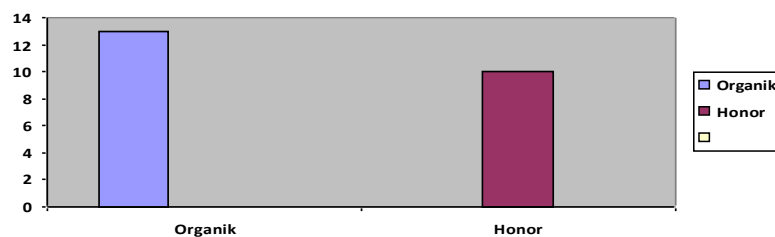




Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pegawai tahun 2020, pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus berjumlah 25 orang yang terdiri dari 13 orang pegawai dan 10 orang pegawai . Komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus



Dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, pegawai KPU Kabupaten Tanggamus dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, antara lain: SMA, Diploma III (D3) Sarjana (S1) dan Magister (S2). Struktur pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

24

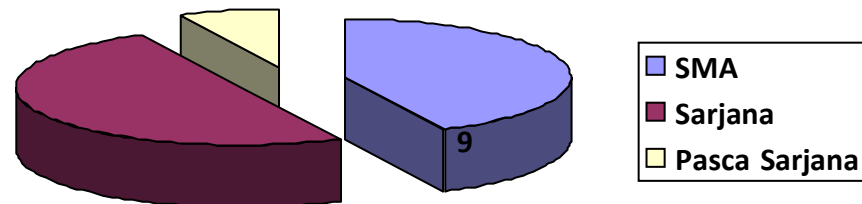




Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1.	SMA	14 orang
2.	Sarjana (S1)	9 orang
3.	Magister (S2)	2 orang

Gambar 3.
Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat
KPU Kabupaten Tanggamus



Reformasi birokrasi terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang ditujukan sebagai pengejawantahan tata kelola

25





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

pemerintahan yang baik. Agenda reformasi birokrasi ini selaras dengan kebutuhan organisasi yang selalu dinamis dan wajib menjawab tuntutan masyarakat yang diadaptasi dengan cara melakukan perbaikan di lingkungan organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024., maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus adalah:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih, serta indikator kinerja yang terukur;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus;
4. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara;
5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja;
6. Peningkatan kualitas layanan publik yang terwujud dalam standar pelayanan minimal;
7. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Pencapaian kinerja organisasi telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Saat ini, seluruh masyarakat dengan mudah mengakses informasi terkait dengan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah membuka beberapa jalur akses informasi melalui beberapa sistem informasi yang dimiliki untuk mendukung keterbukaan informasi publik, seperti Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi Pemungutan Suara (SIREKAP), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu DPR/DPD/DPRD (SIMPAW), dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KPU Kabupaten Tanggamus tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas serta dapat menjamin

27





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu baik di tingkat kota maupun penyelenggara *ad hoc* yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
2. Adanya hubungan baik dengan instansi/lembaga Pemerintahan (stakeholder) dalam bekerjasama meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan dalam rangka menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi di Kabupaten Tanggamus sebagaimana arah dan rencana strategis Pembangunan Indonesia dalam sasaran Polhukhankam.
3. Tingkat partisipasi dan pemahaman politik masyarakat sipil dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Tanggamus, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Bawaslu dan partai politik tingkat Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tanggamus, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi – dimensi organisasi yang dipandang memiliki

28





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi – dimensi dimaksud meliputi: aspek kelembagaan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dan aspek hubungan dengan *stakeholders*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Tanggamus memiliki potensi dan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Adapun potensi dan permasalahan KPU Kabupaten Tanggamus diuraikan dalam tabel SWOT sebagai berikut :





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Tabel 2.
Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Organisasi
KPU Kabupaten Tanggamus

EKSTERNAL INTERNAL	PELUANG (O): 1. Banyaknya perguruan tinggi, aktivis, dan kelompok masyarakat yang dimungkinkan untuk diajak bekerjasama dalam membangun demokrasi di Kabupaten Tanggamus. 2. Adanya beasiswa pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu dan program pendidikan pelatihan bagi pegawai KPU Kabupaten Tanggamus. 3. Potensi sumber anggaran Pusat Pendidikan Pemilih melalui dana hibah dan CSR.	ANCAMAN (T): 1. Komposisi keanggotaan Bawaslu masih kurang memahami regulasi dan tupoksi terkait penyelenggaraan Pemilu. 2. Masih adanya Partai Politik dan Peserta Pemilu yang melanggar aturan selama pelaksanaan pemilihan 3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan maraknya politik uang di masyarakat
	KEKUATAN (S): 1. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dari Pusat hingga ke daerah dilindungi oleh konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. SDM yang dimiliki oleh	S1-O1= membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, aktivis dan kelompok masyarakat. S1-T1= menyelenggarakan Bimtek dan Rakor yang dikelola secara bersama S2-T2=Memberikan pemahaman melalui

30





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

KPU Kabupaten Tanggamus lebih kreatif, inovatif dan berdedikasi. 3. Pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan kolegial.	S2-O2=memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas. S3-O3=variasi kegiatan dan program agar dapat dibiayai oleh dana hibah dan CSR.	sosialisasi regulasi dan simulasi yang kreatif sehingga dapat dipahami oleh partai politik dan peserta Pemilu S3-T3=Optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui Mahan (rumah) demokrasi KPU terkait politik dan demokrasi
KELEMAHAN (W): 1. Belum memiliki SOP untuk melakukan evaluasi terukur bagi setiap pelaksanaan tugas. 2. Kurangnya SDM di bidang Informasi Teknologi. 3. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung baik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maupun dalam pelaksanaan tugas <i>pilot project</i> Pusat Pendidikan Pemilih.	W1-O1= Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyusun SOP W2-O2= SDM yang ada dikirim untuk mengikuti pelatihan di bidang Informasi Teknologi(IT) W3-O3=Menambah infrastruktur dan fasilitas pendukung dengan anggaran hibah dan CSR.	W1-T1=percepatan penyusunan SOP untuk segera disosialisasikan kepada Bawaslu W2-T2=memberlakukan kebijakan publikasi media dan mengoptimalkan sosialisasi dan penggunaan sistem aplikasi teknologi informasi yang dimiliki KPU RI W3-T3=mengusulkan adanya anggaran untuk PPID dan mengusulkan pembentukan sub bagian penyedia informasi terpisah dari sub bagian teknis dan Hupmas





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi

32





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

2.2 MISI

Perumusan Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan bentuk upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta eksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

33





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa diengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam upaya mencapai dan merealisasikan visi KPU Kabupaten Tanggamus, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
2. Menyelenggarakan PEMILU untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.3 TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan PEMILU Serentak secara LUBER dan JURDIL.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu: mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan bertintegritas, yaitu:

35





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya system informasi partai politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu efisien dan efektif, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas. Tujuan utama dalam Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum pada periode 2020-2024 adalah:

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

BAB 3.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Salah satu sasaran yang ditempuh untuk mencapai stabilitas Polhukhannkam adalah konsolidasi demokrasi dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu, Persentase kepuasan masyarakat terhadap

37





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang). Untuk mencapai konsolidasi demokrasi arah kebijakan dan strategi yang dicapai antara lain:

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:

1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
4. Penguatan penyelenggara Pemilu.

Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan melalui:

1. Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
3. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik melalui:

1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
2. Peningkatan literasi TIK masyarakat;
3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a.** Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

39





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan e-





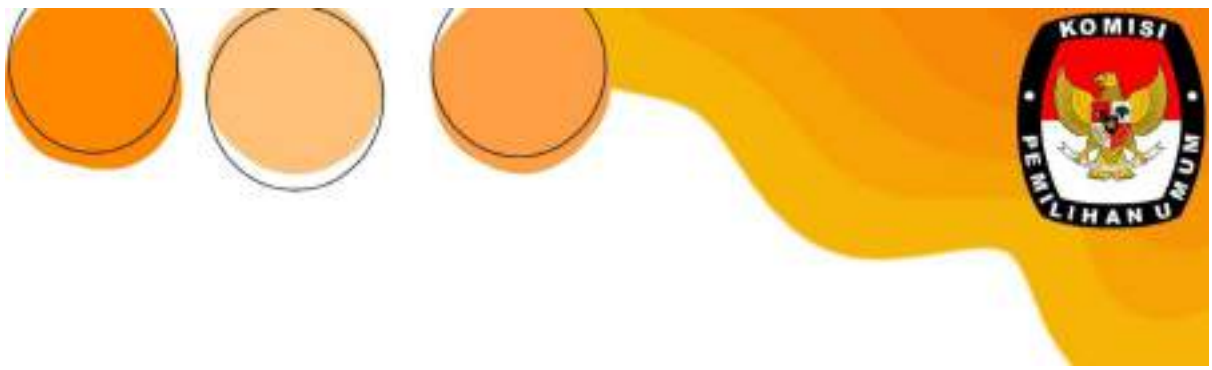
Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- c. Penerapan *open-government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategipelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasipelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan Dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

41





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: peyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan; penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis **merit** yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui sinergi antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus adalah uraian sistematis mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini mempunyai 3 perspektif yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas

43





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

pokok lembaga merupakan perpektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses internal yang dijalankan dalam rangka

menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Tanggamus. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), instansi pemerintah kota, serta masyarakat umum. KPU Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Sasaran Program (*outcome*) KPU Kabupaten Tanggamus yang hendak dicapai adalah:

- Terlaksananya fasilitasi pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi,

44





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Tanggamus,
- Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, persentase pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus, serta ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

6. Menyelenggarakan keadministrasian yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan
07.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi yang digunakan
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah LPPA yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai
Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase Pelebagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu

46





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	Jumlah laporan dan inventarisir logistik pemilu
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja K/L dan RKA KL
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kerjasama KPU dengan lembaga Lain
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Monitoring Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data dan informasi kepemiluan yang akurat	Frekuensi pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah laporan yang dihasilkan
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat struktural	Keikutsertaan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh KPU
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Seleksi Anggota KPU	Anggota KPU Terseleksi
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Tanggamus		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik negara	Persentase pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan hasil <i>review</i> laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil <i>review</i> keuangan
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik KPU Kabupaten Tanggamus dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Tanggamus.

Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU Kabupaten Tanggamus. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Tanggamus

**Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU		
Kegiatan 3362: Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor KPU Kabupaten Tanggamus

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

49





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Tanggamus dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- Menyiapkan dan mendokumentasikan informasi hukum,
- Advokasi hukum, dan
- Penyuluhannya, serta memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

07.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaiannya





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pelayanan dan kemampuan penyelenggara Pemilu
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Kegiatan 3364 : Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus	Persentase proses PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumen Hasil Pemilu	Persentase penyiapan dan penyajian dokumen teknis Pemilu
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya Informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Persentase pelaksanaan setiap tahapan Pilkada , Pileg, Pilpres yang tepat waktu
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan aturan regulasi

3.3 KERANGKA REGULASI





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Tanggamus mempunyai kewajiban untuk menjalankan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan KPU serta kebijakan teknis KPU RI.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Tanggamus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
2. Peraturan KPU yang mengatur tahapan Pemilu.
3. Kebijakan teknis lainnya berupa Surat Keputusan, Surat Edaran dan petunjuk teknis lainnya.

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden)

- Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- Pemutakhiran data pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Dana Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pembentukan Badan Penyelenggaran Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

- Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

1. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

- Peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- Peraturan tentang Kepegawaian;
- Peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara;
- Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Tanggamus, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Tanggamus, serta sumber daya manusia aparatur KPU





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Kabupaten Tanggamus. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Tanggamus akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
- Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Tanggamus yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Tanggamus dengan baik.
- Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.
- Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga;
- Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, *bilateral* dan *multilateral*.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus sebagai penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tanggamus yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Terwujudnya koordinasi penyelenggara ankepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %	0.16 %
	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tanggamus	89%	89%	89%	89%	90%

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk	100%	100%	100%	100%	100 %





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Guna	Memenuhi					
Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja a yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
Lampung efektif dan efisien						





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Tanggamus target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Tanggamus Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Tanggamus diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100 %
Tersedianya datadan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	50%	70%	80%	90%	95%

Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Keputusan Bidang Kepegawaian	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100 %





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan
--	---------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan Di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya	Persentase KPU					





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

laporan Pertanggungjawab an penggunaan anggaran	Kabupaten Tanggamus Menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	98%	98%	98%	98%	98%

Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material					
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Jumlah rancangan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah	1 Ranc anga	1 Ra nc an	1 Ra nc an	1 Ra nc an	1 Ran c ang
---	---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	disusun	n	g a n	g a n	g a n	an
		Persentase KPU Tanggamus Lampung Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan	100%	100%	100%	100%	100 %





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	dan Protokol						
		Dalam waktu dan tempat					
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4	100%	100%	100%	100%	100 %

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100 %
---	---	------	------	------	------	-------

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tanggamus dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	dalam pencapaian tujuan KPU						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Tanggamus Lampung mendapatkan nilai akuntabilitas	60%	60%	70%	70%	70%

		kinerja minimal B					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase KPU Tanggamus melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100 %
--	--------------------------------	--	------	------	------	------	-------

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program	Sasaran	Target Kinerja
---------	---------	----------------





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

/ Kegiatan	Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Tanggamus disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan jadwal	Persentase KPU					





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

		Jadwal					
--	--	--------	--	--	--	--	--

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara	90%	92%	93%	94%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

		cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP					
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan Sengketa Hukum	2 perka ra	1 perka ra	1 perka ra	0 perka ra	0 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 perka ra	1 perka ra	1 perka ra	0 perka ra	0 perka ra

		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	100%	100%	100%	100%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.					
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Yang memutakhirkan Data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan Untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan Dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Tanggamus	70%	72%	75%	77%	80%
		Persentase KPU Kab.Tanggamus Lampung dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50%	55%	57%	60%	70%

	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kab.tanggamus					
		Memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus Memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Tanggamus Memiliki	85%	90%	95%	98%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus Memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus					
Partisipasi Rendah, Daerah Potensi	di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu					
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data	Persentase Permohonan informasi yang	100%	100%	100%	100%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	yang cepat serta akurat	ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan,	Persentase KPU Kabupaten Tanggamus					
--	---	------------------------------------	--	--	--	--	--





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	pengadaan, pendistribusian, Serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan pengadaan logistik Keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Tanggamus mendistribusikan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten					





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

		Tanggamus menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari Sebelum pelaksanaan pemungutan suara Dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan	20 Kecamatan
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

		untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar					
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

1.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar: Rp. **25.068.014.000,-**
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar: Rp. **1.030.559.000-**
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar: Rp. **105.143.128.000,-**

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tanggamus selama 5 tahun (2020-2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	Program Dukungan	2.127.777.000	2.584.330.000	3.124.453.000	8.831.454.000	8.400.000.000

78





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU					
07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	23.535.000	7.024.000	350.000.00 0	400.000.00 0	25.000.000
07.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	162.372.00 0	10.056.00 0	8.503.600.0 00	40.143.700. 000	56.323.400. 000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Kerangka Pendanaan Kegiatan
KPU Kabupaten Tanggamus Selama Lima Tahun (2020-2024).**

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.863.29 0.000	3.180.325 .000	3.180.996. 000	3.331.454.00 0	3.369.621.0 00
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus		2.127.777. 000	2.586.787. 000	2.587.836.0 00	2.711.502.000	2.733.702.00 0





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	20.978.000	21.319.000	22.368.000	23.368.000	24.468.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	10.294.000	7.502.000	7.502.000	8.474.000	8.574.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pelayanan perkantoran	2.096505.000	2.557.966.000	2.557.966.000	2.679.660.000	2.700.660.000
Kegiatan 3356: Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada		9.060.000	8.364.000	8.417.000	15.772.000	16.014.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	4.700.000			5.700.000	5.800.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	1.692.000			1.700.000	1.750.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	6.612.000	6.612.000	6.615.000	6.620.000	6.712.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	1.700.000	1.752.000	1.802.000	1.752.000	1.752.000
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		31.067.000	33.345.000	32.100.000	34.667.000	39.570.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1					
	Tersedianya Dokumen rencana kerja, Pemutakhiran Data, dan anggaran yang akurat dan tepat waktu	9.215.000	9.215.000	9.250.000	9.300.000	9.350.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam perencanaan data dan penganggaran	14.600.000	14.676.000	14.700.000	14.700.000	14.750.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	3.300.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksannnya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	1.752.000	7.204.000	2.400.000	3.204.000	7.300.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> yang konkrit dan terukur	2.200.000	2.250.000	2.250.000	3.463.000	3.670.000
Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian		8.000.000	8.400.000	9.000.000	9.300.000	9.300.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat struktural	5.000.000	5.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Tanggamus		547.086.000	539.054.000	541.100.000	555.600.000	566.280.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	542.486.000	534.454.000	535.500.000	550.000.000	560.680.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik negara	4.600.000	4.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus		4.357.000	4.375.000	2.543.000	4.613.000	4.755.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	743.000	743.000	743.000	753.000	755.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya	1.714.000	1.714.000	1.800.000	1.860.000	1.900.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.900.000	1.918.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
Kegiatan 3362 : Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana		30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	30.000.000	4.000.000	4.200.000	15.000.000	25.000.000
07.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	57.571.509.000	8.091.355.000	8.503.600.000	40.143.700.000	12.253.050.000
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan perundangan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu		152.300.000	58.355.000	92.300.000	102.500.000	207.800.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	100.000.000	36.000.000	40.000.000	50.000.000	150.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	50.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	2.300.000	2.355.000	2.300.000	2.500.000	2.800.000
Kegiatan 3364 : Fasilitas pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		57.419.209.000	8.033.000.000	8.411.300.000	40.041.200.000	12.045.250.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus	200.000	400.000		500.000	550.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumen Tahapan /Hasil Pilpres,Pilleg dan Pilkada	800.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.200.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Kegiatan Pendidikan Pemilih		29.000.000	32.300.000	33.000.000	33.000.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya Informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	1.500.000	1.000.000	375.000.000	1.700.000	2.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	57.414.209.000	8.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000	12.000.000.000
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	2.500.000	600.000	1.500.000	2.500.000	5.500.000





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

BAB 5 PENUTUP

Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang terencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang tidak terencana dengan baik, maka *output* yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan dapat dipastikan tidak akan maksimal. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi panduan bagi pimpinan dan staf sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dalam menentukan rencana kinerjanya sehingga dapat dipastikan bahwa rencana kerja yang menjadi turunan dari rencana strategis itu dapat konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh unsur yang ada di KPU Kabupaten Tanggamus beserta *stakeholders* terkait. Rencana strategis KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024 merupakan komitmen

86





Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024

bersama yang harus dipatuhi oleh pelaksananya. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang merujuk kepada visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan.

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada semua pihak sehingga Rencana Strategis ini bisa diselesaikan. Semoga Rencana Strategis ini dapat mengilhami proses demokratisasi di Bumi Tapis Berseri Kabupaten Tanggamus. Tabik!

Kota Agung, Februari 2021

Ketua,


ANGGA LAZUARDY, S.E

